

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah usaha dalam membangun dan meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak mungkin berkembang dan maju tanpa pendidikan.¹ Karena telah menjadi pendapat umum bahwa pendidikan adalah rancangan kegiatan yang paling banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan pola rekayasa sosial yang efektif untuk menyiapkan suatu bentuk masyarakat masa depan.

Namun kenyataannya dewasa ini, pendidikan di dunia Islam mengalami krisis yang mengakibatkan kepada kemunduran.² Para pemerhati pendidikan Islam telah menganalisis beberapa sebab terjadinya kemunduran karena dua faktor yaitu faktor intern (dari dalam Islam) dan faktor ekstern (dari luar Islam). Faktor intern diantaranya adalah karena ketidak lengkapan aspek materi, terjadinya krisis sosial dan budaya, hilangnya contoh teladan,

¹ Abd. Basir, "Simpul-Simpul Pendidikan Islam Pada Sūrah Â li ,, Imrân, An-Nisā dan AlMâidah," dalam *At-Tarbawi, Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, Vol.11.No. 2, (Nopember 2012-April 2013): hlm. 211.

² Ulil Amri Syafri. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilangnya akidah yang benar dan nilai-nilai Islami.³ Dan Faktor eksteren adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat karena kemajuan iptek yang begitu cepat⁴ dan kuatnya invasi pemikiran⁵ (*ghazwatul fiqr*) dari Barat (Yahudi/ Zionisme Internasional, Nasrani⁶ Amerika & Sekutunya, dan Antek-antek keduanya⁷) yang diarahkan ke Individu-individu Islam (sasaran; remaja, anak-anak, & wanita, kalangan Intelektual), Keluarga dan Negara (Pemerintah). Yang dilancarkan melalui beberapa sarana

³ Ulil Amri Syafri. *Pendidikan...*, hlm. 1.

⁴ Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al Qur'an*, (Bandung: Alfabeta 2009), hlm. 4

⁵ Invasi/ serangan pemikiran atau dalam bahasa Arab dinamakan *ghazwul fikri* dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai brain washing, thought control, menticide adalah istilah yang menunjuk kepada suatu program yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur oleh musuh-musuh Islam untuk melakukan pendangkalan pemikiran dan cuci otak kepada kaum muslimin, dengan tujuan agar kaum muslimin tunduk dan mengikuti cara hidup mereka sehingga melanggengkan kepentingan mereka untuk, menjajah (baca : mengeksploitasi) sumberdaya milik kaum muslimin. Bidikan *ghazwul fikri* dari barat ke semua aspek; pendidikan, sejarah, ekonomi, bahasa dan media massa. Dampaknya pada berdampak pada kemerosotan dan kekacauan; Akhlaq, Perasaan, Keyakinan/Pemahaman, Pemikiran, dan Eksistensi Umat Islam. Al-Qur'an juga menyebutkan demikian bahwa Tidak akan pernah ridho Nashrani dan Yahudi sampai anda mengikuti *millah* mereka, arti adalah *millah*; tata cara, mentalitas & gaya berpikir (Firman Allah *ta'ala* (yang artinya), "*Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa puas/ridha kepada kalian sampai kalian mau mengikuti millah (ajaran agama) mereka.*" (QS. al-Baqarah [2]: 120). Dan Allah berfirman pada ayat yang lain (yang artinya), "*Sungguh akan kalian dapati orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Allah (musyrik).*" (QS. al-Maa'idah [5]: 82). Lihat Muhammad Quthb, *Wāqī'unā al-Mu'āshir*, Jeddah: Mu'assasah al-Madīnah, 1989, hlm. 195

⁶ *Sesungguhnya misi kita bukanlah untuk menjadikan orang Islam menjadi orang Nasrani. Akan tetapi yg penting adalah kita berhasil mengeluarkan mereka dari keislamannya sehingga mereka menjadi makhluk yg tidak mempunyai keterikatan dengan Allah, lalu menjadi generasi yg lepas dari ikatan moralnya.* (Pendeta Zwemer 1935)

⁷ "*Percuma kita memerangi umat Islam, dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam itu Al Qur'an bersemayam. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Qur'an di hati-hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka.*" Minuman keras dan musik lebih menghancurkan ummat Muhammad daripada seribu meriam, oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan hawa nafsu " (Gleed Stones, mantan PM Inggris)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran yaitu media cetak (majalah, koran buku-buku, artikel dan lainnya); Media elektronik (TV, radio, VCD, Internet, dan lainnya); Yayasan/ lembaga sosial (freemasonry, lion club); Lembaga keuangan & ekonomi; Produk-produk makanan, pakaian & obat-obatan; Kurikulum pendidikan dan pertukaran pelajar; Sekolah kepribadian; Lembaga keagamaan buatan; Perkumpulan remaja dan lain-lain. Bidang-bidang yang menjadi searang pemikiran tersebut adalah pendidikan, sejarah, ekonomi, ilmu alam & social, bahasa dan hukum⁸ serta menggunakan berbagai macam strategi⁹.

⁸ **Pendidikan:** porsi pendidikan agama hanya 2 jam sepekan. Muatan kurikulum dipelintir oleh para tokoh pendidikan liberal. **Sejarah:** Mengembangkan bahwa ilmuwan barat adalah penemu dari segala ilmu pengetahuan. Membangkitkan memori bahwa Indonesia hanya akan maju jika kembali kepada falsafah agama nenek moyang. **Ekonomi:** praktek ekonomi hari ini adalah aplikasi dari motto mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, sehingga berkembanglah ekonomi kapitalis dan liberal. **Ilmu Alam & Sosial:** Fakta sains dibebaskan tanpa pernah mengakui kegaungan pencipta alam semesta yakni Allah SWT. Mengaburkan asal-usul manusia (teori Darwin). Teori psikologi liberal juga lebih diakui daripada sudut pandang Islam tentang jiwa. **Bahasa:** Tidak diajarkannya bahasa Arab (bahasa Al Qur'an). Hal ini menyebabkan umat Islam tidak memahami kandungan Al Qur'an. Kebodohan terhadap bahasa Al Qur'an juga menyebabkan terputusnya hubungan umat Islam dengan perbendaharaan ilmu-ilmu kelslaman (kitab akidah, tafsir, fikih, sirah, tarikh, dll). **Hukum:** Berlakunya hukum kolonial dan terhapusnya hukum Allah SWT. Menebarkan rasa takut akan segala yang berbau syariat [Online] <http://aldin005.blogspot.co.id/2011/04/invasi-pemikiran-terhadap-kaum-muslimin.html>, akses pada hari Rabu, 07/12/2016, 16:33.

⁹ Strategi musuh islam menghancurkan islam yaitu menciptakan pemikiran Islam Fundamentalis dituduh sebagai Islam garis keras, tidak toleran dan bersifat provokator; Islam Tradisionalis diadu dengan Islam Fundamentalis. Menghasut supaya menolak pembaharuan Islam terutama dibidang pergerakan; Islam Liberal justru didukung, didanai dan diberi ruang propaganda dan publikasi; Islam Sekuler didukung penuh untuk konsisten memisahkan agama dari segenap ruang kehidupan. Dan menyebarkan produk pemikiran mereka Atheisme & Sekularisme; Komunisme & Sosialisme –Marxisme/Kapitalisme; Liberalisme Nasionalisme sempit; Mistisme (Ramalan Horoscope, Film-film horror), Ideologi lokal : Islam Kejawen, Thoriqoh, Babilionisme; Darwinisme (Teori palsu); Stigma buruk Tentang Islam : Liberal, moderat, fundamentalis, agama militant; Emansipasi, issu gender (persamaan hak) dan lain-lain. Lihat Abdullah al-Thail, *Yahudi Sang Penghancur Dunia*, Jakarta: Mihrab, 2008, hlm. 171. Lihat pula: Quthb, *Wāqi'unā al-Mu'āshir*, hlm. 196; Sa'd al-Dīn al-Sayyid Shālih, *Ihdzarū al-Asālīb al-Hadūtsah fī Muwājahah al-Islām*, Uni Emirat Arab: Maktabah al-Shahābah, 1998, hlm. 31-32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Krisis pendidikan yang terjadi di dunia Islam ini, juga dialami oleh bangsa Indonesia yang dewasa ini banyak catatan hitam mewarnai dunia pendidikan Indonesia¹⁰. Masalah yang dihadapi cukup beragam. Mulai dari aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi, serta aspek lainnya.

Pada kelima provinsi tersebut seringkali muncul perilaku kekerasan yang diekspresikan dengan cara menyakiti diri sendiri dan orang lain. Hal ini sangat memungkinkan dapat menjadi konflik yang lebih luas, baik di dalam maupun antar masyarakat dan negara.¹¹ Melihat fenomena tersebut, PMI bekerja sama dengan Lembaga Center for Public Mental Health (CPMH) melakukan studi awal (*assessment*) mengenai kondisi psikososial remaja di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melibatkan sejumlah

¹⁰ Misalnya kasus-kasus yang dimuat dalam berbagai situs penyedia informasi, diantaranya menurut Yugo Hinadrto (Bandung, Minggu (9/5/2010) mengemukakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada seminar "Sinergi Pemerintah dan Industri Perfilman Nasional dalam Membentuk Masyarakat Madani" yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Padjadjaran Bandung pada 9 Mei 2010, juga menyatakan keprihatinannya ketika membaca hasil survei terakhir dari KPAI yang mengungkapkan bahwa; 97% dari 4.500.000 remaja pada 12 kota besar di Indoensia, siswa SMP pernah menonton video porno, 90% mengaku pernah berciuman, 62,7% melakukan hubungan suami istri dan 21% siswa SMA pernah melakukan aborsi. Survei tersebut dilakukan terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di seluruh Indonesia. Karena itu menurut Menteri Kominfo, pornografi menjadi keprihatinan yang serius bagi bangsa dan negara ini, karena tidak hanya berdampak pada yang bersangkutan, tapi juga memberikan ancaman bagi lingkungan sekitar dengan meningkatnya jumlah korban pelecehan seks, pemerkosaan dan perilaku menyimpang lainnya. [online] Okezone: <http://techno.okezone.com/read/2010/05/09/55/330847/97-remaja-indonesia-pernah-mengakses-pornografi>, diakses pada hari Rabu, 7/12/2016, 16:51.

¹¹ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.200 pelajar SMU di wilayah tersebut dengan rentang waktu Desember 2010-Februari 2011.¹²

Hasil *assesment* tersebut, PMI mendapat kesimpulan bahwa lebih dari 65% remaja baik laki- laki maupun perempuan memiliki problema dalam keluarga seperti problema finansial, problema perceraian orang tua dan anggota keluarga meninggal. Hal tersebut akan berdampak pada banyaknya problematika yang timbul, seperti penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan senjata tajam, ketidaksetaraan gender, diskriminasi dan pengucilan, kekerasan terhadap normanorma budaya, kemiskinan dan kesenjangan akses ekonomi, lemah atau tidak adanya sistem pendukung, dan toleransi terhadap penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga semakin besar dan hampir tak terelakkan. Seperti era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain berdampak positif juga bisa berdampak negatif. Di antara dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihadapi keluarga adalah arus globalisasi sangat memungkinkan terjadi renggangnya hubungan keluarga. Hal ini akibat paham individual yang berakar dari paham liberal yang merasuk ke dalam pemahaman masyarakat. Hal ini acapkali menimbulkan kesenjangan

¹² Ibid

¹³ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara suami- istri, serta antara orang tua dengan anak-anaknya.

Peran dan fungsi orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak terasa semakin berkurang, hal ini mengakibatkan kepada tata cara pergaulan yang semakin menyimpang dari asas-asas agama. Misalnya pergaulan bebas, hubungan seksual di luar nikah, perkosaan dan lain sebagainya, yang sekarang ini sudah menjadi berita sehari-hari di berbagai media massa. Berkurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam keluarga sehingga muncul kecenderungan beralihnya sistem kekeluargaan, dari keluarga besar (*extended family*) kepada keluarga inti (*nuclear family*).¹⁴ Hubungan antara keluarga besar menjadi renggang atau retak. Fungsi keluarga yang sebenarnya tak dapat lagi ditunaikan dengan baik. Kebanyakan anak menjadi nakal atau melakukan kejahatan, hal ini terjadi pada keluarga yang berantakan (*broken home*).¹⁵

Pemulaan pendahuluan diatas menggambarkan bahwa terjadi dua kondisi krisis yang dialami saat ini yaitu kerisis pendidikan dunia Islam dan krisis pendidikan bangsa Indonesia.

Maka untuk menyikapi masalah tersebut harus ada model-model

¹⁴ Dalam perspektif sosiologis, keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga yang diperluas (*exented family*) lihat Syaiful Bahri Djamarah, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga" dalam jurnal *Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Kedakwahan*, volume VI Nomor 02 Juli- Desember 2014 ISSN 2085-160X, hlm. 23

¹⁵ Lilis Wijaya, op. cit. [online] pada tanggal 04 Desember 2016 pukul 12.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Dan menurut penulis tidak ada solusi paling ampuh untuk keluar dari permasalahan tersebut kecuali kembali ke Alqur'an yang mutlak kebenarannya sebagai pedoman, petunjuk dan pengajaran bagi kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti.¹⁶

Kembali kepada Alqur'an dan Sunnah demi menemukan hakikat kebenaran sesungguhnya dan Mendidik diri dan keluarga dengan pola Alqur'an harus diterapkan dan di budayakan dalam semua aspek kehidupan terutama pada aspek pendidikan, terutama pada pendidikan keluarga. Karena orang tua Muslim harus selalu membentengi keluarganya dengan keimanan, agar mereka tetap berpegang teguh pada Alqur'an meskipun arus terus menyeret-menyeret arah kehidupan mereka pada kesesatan dan kerusakan. Orangtua harus lebih khawatir anaknya terjerumus kedalam kekafiran, kemusyrikan dan kehidupan bebas jika mereka dibiarkan tanpa pendidikan yang baik sebagaimana kekhawatiran yang disampaikan oleh Lukmanul Hakim pada anaknya¹⁷.

¹⁶ Abudin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), cet. ke-6, hlm. 1

¹⁷ Di zaman ini, di zaman serba canggih, anak-anak didalm keluarga lebih dikenalkan pada teknologi. Namun kesadaran akan bagusnya aqidah, akhlak dan budi pekerti masih sangat kurang. Padahal akhlak inilah yang seharusnya jadi perhatian. Pola yang seharusnya diambil seperti Lukman mendidik anaknya, yang mengajarkan akhlak-akhlak yang luhur. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.” (QS. Lukman: 13).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itulah, pemerintah juga suda menyusun sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁹ Tujuan Pendidikan Nasional tersebut sebenarnya sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam, yakni membentuk dan membangun manusia yang sempurna lahir dan

¹⁸ Lihat *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 3*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

¹⁹ Lihat *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, bab II pasal 3 mengenai Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan,....* hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batin yang disebut dengan *al-insân*²⁰ *al-kâmil*²¹ yang bersumber kepada Alquran dan hadis.²²

Keluarga sebagai salah satu dari tiga lingkungan pendidikan, selain sekolah dan masyarakat.²³ Maka, Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, bahwa pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Sebab keluarga merupakan lembaga masyarakat yang memegang peran sebagai kunci sosialisasi²⁴ dan Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di masyarakat²⁵. Nilai dan karakter anggota keluarga sebagai bagian integral dari masyarakat banyak ditentukan oleh konsepsi dan pelaksanaan pendidikan dalam keluarga.

Di dalam keluarga orangtua sebagai pemimpin merupakan pendidik utama dan pertama dalam hal penanaman aqidah, akhlak dan keislman bagi anaknya. Disebut pendidik utama, karena besar sekali pengaruhnya. Disebut pendidik pertama, karena merekalah

²⁰ *Al-Insân* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan orang atau manusia. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: P. P. al-Munawwir, 1984), hlm.1475. Karya tulis mengenai konsep manusia antara lain ditulis oleh „Abbâs Mahmûd al-„Aqqâd, *Al-Insân fi al-Qur”ân*, (Al-Qâhirah: Dâr al-Hilâl, t,th.); „Aisyah Abd al Rahmân bint al-Syâthi; *al-Qur,ân wa Qadhâya al-Insân*, (Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1978).

²¹ *Al-Kâmil* berarti yang sempurna. A.W. Munawwir, *Kamus...* hlm..1230.

²² Abd. Basir, dalam *At-Tarbawi...* hlm. 212.

²³ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 83

²⁴ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasa n Implementasinya*, (Yogyakarta: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), hlm. 5.

²⁵ Aziz, Arnicon, Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta Bumi Aksara. 1990), hlm. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pertama mendidik anaknya.²⁶ Apabila pendidikan dalam keluarga berjalan dengan baik, tentu akan menghasilkan anggota keluarga yang baik, tetapi apabila pendidikan tidak berjalan, maka hasilnya tidak bisa diharapkan menjadi manusia yang baik. Hal ini telah dinyatakan dan diisyaratkan oleh Allah swt. dalam Alquran sebagai kitab suci orang Islam yang wajib diamalkan.²⁷

Alquran adalah Kalam Allah yang merupakan mu'jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab melalui perantaraan Malaikat Jibril, diriwayatkan secara *mutawâtir*,²⁸ membacanya ibadah, dihimpun dalam satu buku, yang diawali dengan sūrat alFâtiḥah dan diakhiri dengan sūrat an-Nâs.²⁹ Alquran adalah aturan *ilâhiyah* yang lengkap dan abadi, diturunkan sebagai pedoman dan tuntunan yang sa ngat sempurna, petunjuk dan arahannya selalu sesuai dengan kondisi, tempat dan zaman, yang memuat seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya

²⁶ Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.6-8

²⁷ Lihat Alquran Sūrat at-Tawbah 9/113: 71. Allah swt. menegaskan bentuk tanggung jawab pendidikan keluarga. Keluarga mukmin dan mukminat diharuskan bekerja sama dalam amar makrufdan nahi munkar (dakwah), sholat, zakat dan kesiapan menaati Allah dan Rasul-Nya.

²⁸ *Mutawâtir* adalah sebuah riwayat yang nukilkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sedangkan Hadis dilihat dari segi kuantitas rawinya terbagi dua, ada hadis *ahâd* dan ada hadis *mutawâtir*. Lihat A.Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 43. Sedangkan Alquran semua ayat-ayatnya diriwayatkan secara *mutawâtir*. Artinya disampaikan oleh orang banyak kepada orang banyak secara berkesinambungan sejak dari Nabi Muhammad saw. hingga kita sekarang ini. *Kemutawâtir-an* Alquran tersebut meliputi makna, lafal dan *qirâ'at*-nya. Lihat H.A. Athaillah, *Sejarah Alquran Verifikasi Tentang Otentisitas Alquran*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), hlm.17.

²⁹ Wahbah Zuhaili, dkk, *Buku Pintar al Qur'an Seven in One*, al Mahira, (Jakarta, cetakan ke-3 Juli 2009), hlm. 992. Lihat Juga Muhammad „Ali al-Shâbūnī, *al-Tibyân fi „Ulūm Alqurân*, (Bairut: „Alam al-Kutub, 1405 H/1985), hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pendidikan. Untuk memahami petunjuk-petunjuk Alquran baik yang tersurat maupun yang tersirat tentunya diperlukan penafsiran terhadap Alquran. Sebab tafsir Alquran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan akal manusia.³⁰

Penafsiran Alquran yang berkaitan dengan pola pendidikan keluarga secara benar merupakan sumbangan yang cukup berarti, tidak saja bagi penyiapan suatu tata kehidupan umat Islam, akan tetapi juga bagi penyiapan keluarga, masyarakat dan bangsa di masa depan yang lebih baik. Usaha merumuskan pola pendidikan Islam dalam lingkungan keluarga, ternyata tidak mudah. Terbukti banyak keluarga yang mengalami hambatan dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Padahal keluarga adalah salah satu pusat pendidikan, kelembagaan tempat berlangsungnya pendidikan.³¹ Bagi keluarga, ayah dan ibu terbeban kewajiban dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai penerima amanat dari Allah.³²

Realitasnya, pendidikan keluarga berjalan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Sangat mungkin ada keluarga yang tidak paham sama sekali tentang ilmu pengetahuan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 1, (Jakarta, Lentera Hati, 2011), hlm.xix.


³¹ Kamran i Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1990), hlm. 4.

³² Kamrani Buseri, *Pendidikan....*, hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan pendidikan dalam keluarga. Hal ini mungkin disebabkan konsep yang disusun kurang memenuhi harapan. Mungkin juga tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan keluarga yang masih rendah, atau memang belum ada model pendidikan keluarga yang ideal, sehingga tidak dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam bentuk nyata. Akibatnya banyak terjadi kenakalan anak dan remaja yang disebabkan hilangnya pendidikan agama dalam rumah tangga. Maka apabila tidak dibentengi dengan pendidikan keluarga yang sesuai dengan konsep Alquran akan terjadi pengikisan aqidah, merosotnya akhlak dan semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Allah swt. berfirman dalam Alquran Sūrat at-Tahrīm/ 66: 6 sebagai berikut:



6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi umat Islam, sebenarnya banyak petunjuk yang memberikan dorongan yang kuat kepada umatnya agar mampu membangun suatu rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan langgeng. Status perkawinan yang sah dan pentingnya hidup berkeluarga sebagai bagian dari ibadah dalam Islam. Hal tersebut merupakan ketentuan yang amat penting dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan kehidupan seorang muslim.

Keluarga dalam Islam adalah merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt.³³ Seorang muslim dimotivasi untuk senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh dalam membina keutuhan dan keharmonisan serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya. Agar mereka berkembang dalam suasana dan lingkungan ketaatan kepada Allah swt. dan sunah Nabi Muhammad saw. maka menjadi tanggung jawab orang tua agar anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah sebagaimana tercermin dalam hadis berikut ini:³⁴

³³ Lihat Alquran sūrah al-Ahzab (33/90: 72) Allah Swt. berfirman “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat....*”. Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas –tugas keagamaan. Dipertegas lagi dengan Hadis Rasulullah saw. bahwa setiap orang adalah pemimpin yang akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Termasuk seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya begitu juga isteri pemimpin untuk menjaga harta suami dan mendidik anaknya....(H.R. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, bâb *mâ yalzimu al-Imâm min haq*, juz 3 hlm. 91, versi Maktabah Syamilah).

³⁴ Muhammad Husain, *Al-“Usyrah al-Thayyibah Ma“a al-Awâlâd wa Tarbiatihim*, (Mesir: Dâr at-Tawzi“ wa an-Nasyr al-Islâmîyah, 1998), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي بريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانوه أو ينصرانوه أو يمجسانوه³⁵ ...

Hadis ini menjelaskan tanggung jawab kedua orang tua agar selalu mendidik anaknya agar tetap berada dalam Agama Islam. Karena Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia.³⁶ Kaitannya dengan pendidikan keluarga melalui konsep Alquran dan Hadis sebenarnya memberikan sumbangan yang sangat mahal dan merupakan hal yang amat penting dan strategis. Karena agama mengajarkan kepada manusia tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Nilai- nilai agama yang diwajibkan untuk dilakukan umat manusia mengandung esensi positif. Keluarga yang dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, akan tercermin dalam kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian. Yakni apabila suami istri bekerja sama atau tolong menolong dalam mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Allah berjanji akan menurunkan kepada mereka rahmatNya, berupa kedamaian dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁷

Kaitannya dengan hal tersebut, orang tua perlu menyadari betapa penting pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, agar

³⁵ في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة no. 2658 Maktabah Syamilah Muslim .R .24

³⁶ Muhammad Husain. *Al-, Usyrah...* , h. 80.

³⁷ Lihat Alquran *Sūrat At-Tawbah* (9/113: 71).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh anggota keluarga menjadi orang yang beriman dan beramal shaleh. Allah berjanji memberikan kehidupan yang indah di dunia dan memberikan ganjaran yang besar di akhirat kelak.³⁸

Dalam pandangan Islam, seorang pria dan wanita yang berjanji di hadapan Allah swt. untuk hidup sebagai suami istri berarti bersedia untuk menjadi orang tua dan siap memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan. Kaitannya dengan pendidikan keluarga, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.³⁹ Oleh karena itu, sesungguhnya rumah tangga adalah sebuah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Dalam rangka mewujudkan rumah sebagai lembaga pendidikan keluarga agar terjadi proses pendidikan dan pembelajaran, maka sangat diperlukan sebuah konsep pendidikan keluarga dalam Islam yang digali dari Alquran dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih kongkrit sehingga mudah dijalankan oleh setiap keluarga muslim.

Menurut analisis sementara peneliti, dalam Alquran keluarga Luqmân yang tergambar dalam sūrat Luqmân. Allah swt. mendeskripsikan dengan lugas dan tegas tentang pendidikan keluarga Luqmân terhadap anaknya. Ayat ini mewakili surat yang

³⁸ Lihat Alquran *Sūrat Al-Mukmin* (40/60: 40), Al-Nahal (16/70: 97)

³⁹ Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 177. Lihat juga Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang mengangkat tentang pendidikan keluarga tanpa menyebutkan model keluarga (subjek dalam keluarga)⁴⁰,

Pembahasan mengenai pendidikan keluarga dalam Islam secara umum telah banyak dilakukan baik oleh para ahli maupun sarjana yang menyelesaikan studi kesarjanaan terlebih di program pascasarjan yang kajiannya lebih mendalam. Namun demikian, kajian dengan pendekatan Alquran dan difokuskan pada konsep keluarga Luqmân.

Selain itu, pembahasan ini menurut peneliti sangat menarik untuk didalami, sehingga dapat menjadi konsep pendidikan keluarga dalam menjalankan pendidikan keluarga di rumah mereka masing-masing dan penerapan nilai-nilainya di sekolah dan madrasah. Penelitian ini melakukan kajian secara mendalam tentang “*Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Luqman Al-Hakim Dalam Tafsir Al-Qur’an*”.

B. Definisi Istilah

1. Konsep

Konsep adalah Pemahaman atau komprehensi tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang tidak hanya mampu

⁴⁰ Lihat Q.S. An-Nisa ayat 3 (tentang konsep membina keluarga); Q.S. Ahqof ayat 15-17 (tentang konsep pendidikan keluarga); Q.S. ar Ruum Ayat 21 (tentang konsep keluarga bahagia); Q.S. at Tahrim ayat 6 -7 (tentang konsep keluarga bahagia); Q.S. al Anfal ayat 27-28 (tentang konsep keluarga bahagia); dan Q.S. Tahaa Ayat 132 (tentang konsep keluarga)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghafal secara verbalistis tetapi mampu untuk memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Kata kerja operasional untuk pemahaman adalah membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, mengambil kesimpulan.⁴¹

Konsep dalam penelitian ini maksudnya adalah cara atau model, contoh dan acuan pendidikan keluarga yang digali dalam Alquran khususnya pada Sūrat Luqmân. Komponen model pendidikan keluarga yang akan diteliti dalam sūrat tersebut meliputi dasar, tujuan, materi, metode, pendidik, peserta didik, lingkungan dan evaluasi.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan masalah yang dinamik dan isu yang selalu muncul (*recurrent issues*). Di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang, pendidikan diselenggarakan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pasar kerja. Di samping itu lebih ideal lagi untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka mengangkat derajat dan martabat mereka sebagai manusia.

⁴¹ Sutarno. Kategori Pemahaman Konsep. 2012 (on line <http://fisika21.wordpress.com/2012/09/25/kategori-pemahaman-konsep/5> Juli 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Alquran disebut sebagai *khaira ummah* (manusia utama).⁴²

Dalam pengertian yang agak luas pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.⁴³ Pendidikan adalah upaya sadar untuk memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiannya. Oleh sebab itu pendidikan Islam harus direorientasikan kepada konsep dasarnya, yaitu merujuk kepada pandangan hidup Islam, yang dimulai dengan konsep manusia. Karena konsep manusia adalah sentral maka harus dikembalikan kepada konsep dasar manusia yang disebut fitrah. Artinya pendidikan harus diartikan sebagai upaya mengembangkan individu sesuai dengan fitrahnya. Seperti yang tertuang dalam QS al-A'râf ayat 172, manusia di alam ruh telah bersyahadah bahwa Allah adalah Tuhannya. Inilah sebenarnya yang dimaksud hadis Nabi bahwa “manusia dilahirkan dalam

⁴² Lihat Alquran Sūrah Āli „Imrân 3/87: 110. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut kalimat iman kepada Allah ditelakkan terakhir. Sedangkan *amar makruf dan nahi munkar* lebih awal, padahal tanpa iman amal apapun tidak diterima oleh Allah. Hal ini disebabkan *amar makruf* dan *nahi munkar* merupakan keistimewaan khusus bagi umat Nabi Muhammad Saw, sementara iman berlaku bagi semua umat. Lihat al-Kandahlawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2010), hlm.322. Lihat juga Moh. Tolchah Hasan, *Diskursus Islam dan Pendidikan (Sebuah Wacana Kritis)*, (Jakarta: Bina Wiraswasta Insan Indonesia, Cet. Pertama, 2000), hlm. 89.

⁴³ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet 3. h. 4-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan fitrah. ” Karena itu pendidikan berarti upaya membantu manusia untuk menjadikan mereka sebagai hamba Allah⁴⁴ sekaligus *khalifatullah*⁴⁵ serta menyadarkan bahwa kedudukan mereka sangat mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya.

Jika pendidikan adalah upaya sadar melalui proses yang sistematis, sudah jelas bahwa tujuan pendidikan menumbuhkan kesadaran manusia dan mengembalikan manusia kepada makna atau hakikat manusia yang sesungguhnya. Artinya proses pencapaian tersebut dilakukan dengan pembentukan sikap, penambahan wawasan dan pengetahuan serta pemberian bekal keterampilan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

⁴⁴ Lihat Alquran Surat Adz-Dzàriyàt, 51/67: 56. Ayat tersebut menjelaskan kedudukan manusia di atas bumi, bahwa manusia tidaklah lebih kecuali sebagai hamba Allah swt. Lihat Burhanuddin Abdullah, *Pendidikan Keimanan Kontemporer : Sebuah Pendekatan Qur’ani*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 15.

⁴⁵ Lihat Q.S. Al-Baqarah, 2/87: 30 bahwa manusia adalah sebagai *khalifah*, hal inimerupakan tugas dan tanggung jawab manusia untuk menegakkan hukum Tuhan dan memakmurkan bumi. Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam AlQuran*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri, kepribadian muslim, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁶ Selanjutnya masih dalam buku yang sama pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa, “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.⁴⁷

Pendidikan Islam adalah usaha memberikan pendidikan kepada anak-anak atau murid- murid berdasarkan ajaran Islam, sehingga terwujud kepribadian muslim.⁴⁸ Mendidik juga berarti mengasuh, menjaga dan menyayangi supaya seseorang anak itu menjadi bersih jiwanya, cerdas akalinya, dan baik mental, moral dan fisiknya.⁴⁹ Kalau pendidikan diartikan sebagai latihan untuk membersihkan jiwa, memperbaiki moral dan menguatkan fisik (jasmaniyah) untuk menghasilkan manusia berbudaya tinggi. Hal tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab selaku hamba Allah dan khalifatullah maka pendidikan bisa berarti mengembangkan kepribadian dan menanamkan rasa tanggung jawab dalam memakmurkan bumi Allah.⁵⁰

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, I hlm. 2

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Lembaran....* hlm. 6

⁴⁸ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.336.

⁴⁹ Ahmad Fū‘ad al-Ahwânî, *At-Tarbîah fi al-Islâm*, (Qairo: Dâr al- Ma‘ârif, t.th), hlm. 9.

⁵⁰ Senada dengan konsep di atas Muhammad Athîah al-Abrâsyî menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak, tetapi tidak mengabaikan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pendidikan Islam adalah sistem yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.⁵¹

Pengertian pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karena itu Islam memberikan pedoman terhadap seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik duniawi maupun ukhrowi. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak termasuk di dalamnya keluarga sebagai peletak dasar-dasar pendidikan bagi setiap anak. Bertolak dari uraian di atas, maka pendidikan dalam judul disertasi ini adalah upaya orang tua dalam mendidik, membimbing dan memberikan pembelajaran kepada anak, sehingga anak mendapatkan bimbingan, arahan dan pembelajaran yang digali dari Alquran

bekerja mencari rezki karena itu peserta didik perlu dibekali pendidikan jas masni, keterampilan, bahasa dan lain lain. Lihat Al-Abrasyî, *At-Tarbîah al- Islâmîah Wa Falâsifatuhâ*, (Mishr: „Isa al-Bab al-Halabî, 1975) h lm. 3.

⁵¹ Lihat Muzayyin Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h lm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam sūrat Luqmân sehingga menjadi sebuah model pendidikan keluarga muslim.

3. Keluarga

Kata “keluarga” secara etimologi adalah rangkaian perkataan kawul dan warga. Kawul artinya abdi sedangkan warga berarti anggota. Sebagai abdi di dalam keluarga wajiblah seseorang di situ menyerahkan kepentingankepentingannya kepada keluarganya. Sebaliknya sebagai warga atau anggota ia berhak sepenuhnya pula untuk ikut mengurus segala kepentingan di dalam keluarganya tadi.⁵² Sedangkan Menurut Moh. Shochib, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri.⁵³

Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak.⁵⁴ Sebuah keluarga membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah dalam konsep Islam adalah lembaga pendidikan utama dan

⁵² Abu Ahmadi dan Nur Uhbâti, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 162.

⁵³ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). h. 17

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> [Online] hari Ahad, 4 Desember 2016 pukul 15.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama bagi keluarga.⁵⁵ Keluarga adalah sekolah informal tempat putra-putri belajar.⁵⁶ Sedangkan orang tua adalah penanggung jawab terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran pertama bagi anak-anaknya.⁵⁷ Mulai di dalam rumahlah sesungguhnya anak-anak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Karena itu rumah adalah lembaga pendidikan utama dan pertama, sedangkan orang tua adalah pendidik primer bagi anggota keluarga mereka.

Keluarga merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling urgen dalam Islam. Sebenarnya sebuah masyarakat terbentuk dari unit keluarga-keluarga. Keluarga merupakan unit yang paling kuno dan alami serta titik diawalinya kehidupan manusia. Keluarga adalah pusat perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Unit ini ibarat landasan sebuah komunitas dan ketahanannya akan mendorong ketangguhan sebuah masyarakat.

⁵⁵ Rumah pertama yang dijadikan Rasulullah saw. sebagai lembaga pendidikan di samping rumah beliau sendiri adalah rumah Al-Arqâm bin Abi al-Arqâm. Di rumah inilah pendidikan dan pengajaran berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa peran rumah sangat urgen dalam Islam untuk mentransformasi ilmu pengetahuan Islam kepada anggota rumah dan masyarakat. Lihat Hasan „Abd al-„Äi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qurn al-Râbi*“, (Misr: Dar al-Fiki al- Arabî, 1977), hlm. 27.

⁵⁶ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2004), cet. 27, h lm. 255

⁵⁷ Lihat firman Allah dalam Alquran surat Thâha, 20/45: 132. Dalam ayat ini Allah swt.memerintah kepada hamba-Nya untuk menyuruh ahli keluarga supaya mendirikan sholat dengan penuh kesabaran. Ayat ini membuktikan bahwa rumah adalah lembaga pendidikan terhadap ahli keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kedua orang tua sebagai poros keluarga mendapat perhatian dan perlakuan khusus dalam Islam. Alquran setelah memberi perintah menyembah Allah swt. dan larangan menyekutukan-Nya, juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Membangun keluarga merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan yang diawali dengan pernikahan. Pernikahan adalah kunci awal dan mendasar untuk membentuk sebuah keluarga Islami. Tanpa pernikahan, mustahil sebuah keluarga yang ideal akan terbentuk dan mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Islam. Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. yang menyebarkan agama Islam di bumi ini, memuji institusi keluarga yang terbentuk dari pernikahan sebagai bagian dari sunnah beliau.⁵⁸ Dengan demikian, sebuah pernikahan harus betul-betul direncanakan dengan baik dan matang. Termasuk dalam hal ini adalah pemilihan pasangan hidup, bukan hanya sekadar atas pertimbangan kecantikan/ketampanan, kerurunan, kekayaan dan

⁵⁸ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H), Jilid III, Juz 6, *kitāb al-nikāh*, hlm. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status sosial ekonominya, tetapi yang lebih penting adalah agama. Karena hal inilah yang akan menjamin kebahagiaan keluarga tersebut.⁵⁹

4. Surat Luqman

Sūrat Luqmân berdasarkan susunan *mushhaf* menempati urutan ke- 31, sebelumnya adalah sūrat ar-Rūm (30) dan sesudahnya sūrat as-Sajadah (32) dan berdasarkan kronologis turunnya menempati urutan yang ke-57, sebelumnya adalah sūrat ash-Shaffat (56) dan sesudahnya sūrat Sabā (58).⁶⁰ Sūrat Luqmân terdiri atas 34 ayat, 548 kata, 2110 huruf,⁶¹ dan merupakan sūrat *Makkiyyah*, seperti dikemukakan mayoritas ulama dengan berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan hal demikian. Begitu juga dengan semua ayatnya,

⁵⁹ al-Bukhârî, *Shahih....* , hlm. 123.

⁶⁰ Imâm al-Syaikh Muhammad al-Thâhir Ibn „Âsyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, jilid XXI(Tunisia: al-Dâr al-Tûnisîyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 138. Lihat pula Abdullah Karim, *Tanggung Jawab Kolektif Manusia Menurut Alquran*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), hlm. 207

⁶¹ al-Imâm al-Mufasssir Abu Hafsh Umar bin Alî Ibn „Âdil al-Dimasyqî al-Hanbalî, *alLubâb fi „Ulûm al-Kitâb*, juz XVditahqîq dan Ta“lîqoleh al-Syaikh „Âdil Ahmad Abd al-Maujûd dan al-Syaikh Ali Muhammad Mu“awwad (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1998), hlm. 435. Lihat Muhammad al-Âmîn bin Abdullah al-Uramî al-„Alawî al-Hararî al-Syâfi“ î, *Tafsîr Hadâiq alRawhi wa al-Raihân fi Rawâbi „Ulûm al-Qur“ân*, jilid XXII(Beirut: Dâr Thurûq al-Najâh, 2001) hlm. 219. Menurut perhitungan ulama Mekkah dan Madinah sebanyak 33 ayat, se lainnya berpendapat 34 ayat,di antaranya adalah ulama Syam, Kufah, dan Basrah. Lihat Burhân al-Dîn Abu al-Hasan Ibrâhîm „Umar al-Biqâ“î, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, juz XV (Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmî, t.t.), h lm. 140. Lihat juga al-Imâm al-„Allâmah al-Jâmi“ Abu alFarj Abd al-Rahmân Ibn al-Jauzî, *Funûn al-Afnân Fi „Uyûn „Ulûm al-Qur“ân*(Beirut: Dâr alBasyâir al-Islâmîyah, 1987), hlm. 299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas ulama menyatakan *Makkiyyah*⁶², meski sebagian mengatakan ada beberapa ayat tergolong *Madaniyyah*.⁶³

Sūrat Luqmân adalah sebuah nama sūrat yang sudah populer dan diketahui baik dalam *mushhaf-mushhaf* maupun dalam kitab-kitab tafsir dan hadis.⁶⁴ Penamaan sūrat ini bersifat *tawqîfi*, yakni terdapat penuturan sahabat yang menunjukkan tentang penamaan sūrat Luqmân. Misalnya, pemberitaan Ibn ‘Abbâs tentang turunnya sūrat ini di Makkah pada pembahasan sebelumnya, dan juga sebuah riwayat yang bersumber dari al-Barrâ⁶⁵ sebagai berikut:

عن البراء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرِ فَتَسْمَعُ مِنْهُ آيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ⁶⁵

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 74.

⁶³ Menurut al-Nuhâs dalam “*Târikh*” nya ayat ke 27, 28, dan 29 merupakan ayat-ayat *Madaniyyah*. Lihat al-‘Allâmah Abi Fadl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd al-Alûsî al-Baghdâdî (selanjutnya disebut al-Alûsî), *Rûh al-Ma‘âni fî al-Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm wa al-Sab‘i alMatsâni*, juz XXI (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî, t.t.), hlm. 64. Sementara menurut al-Marâghî, ayat 28, 29, dan 30, lihat Ahmad Mushthafâ al-Marâghî (selanjutnya disebut al-Marâghî), *Tafsîr al-Marâghî*, jilid XXI (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba‘ah Mushtafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, 1946), hlm. 71. Ada yang mengatakan dua ayat, ad-Dânî dari ‘Atha dan Abû Hayyân dari Qatâdah ayat- 27-28 merupakan ayat-ayat *Madaniyyah*.

⁶⁴ Lihat Abdullah Husin, *Model Pendidikan Luqman al-Hakim Kajian Tafsir Sistem Pendidikan islam dalam Surah Luqman*, (Yogyakarta: Insyira, 2013), hlm. 6-7

⁶⁵ Diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dalam Sunannya, dalam Kitab *Iqâmah as-Shalâh wa as-Sunnah Fihâ* (mendirikan shalat dan sunnah dalam shalat), pada Bab *al-Jahr bi al-Âyât Ahyânan fî Shalâh al-Zuhr wa al-‘Ashr* (Mengeraskan bacaan ayat kadang-kadang pada shalat Zuhur dan ‘Ashr). Lihat al-Hâfîzh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan*, juz I, ditahqiq oleh Muahmmad Fuad Abd al-Bâqî (Mesir: Dâr Ihyâ al-Kutub al-‘Arabîyah, t.t.), hlm. 271. Hadis ini juga diriwayatkan al-Nasâ’î dalam sunannya melalui sanad Muhammad bin Ibrâhîm bin Shudran, dalam Kitab *al-Iftitâh* (Pembukaan), pada Bab *al-Qirâah fî al-Zuhr*. Lihat Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Alî an-Nasâ’î, *Sunan al-Nasâ’î*, disyarah oleh al-Imâm al-Hâfîzh Jalal ad-Dîn al-Suyûthî wa Hâsih al-Imâm al-Sindî (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.t.), Jilid 1, Juz 2, hlm. 501 -502. Semua sanad hadis ini *tsiqah*, kecuali Abû Ishâq, lihat Muhammad Ibn al-Syaikh al-‘Allâmah ‘Alî bin ‘Adam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penamaan sūrah ini disandarkan kepada Luqmân. Karena didalamnya dipaparkan tentang Luqmân dan keutamaan hikmah yang dianugerahkan oleh Allah swt. kepadanya. Penamaan sūrah ini juga merujuk kepada cerita tentang bagaimana Luqmân al-Hakîm mendidik anaknya dengan nasihat- nasihat yang penuh hikmah dan adab-adab yang diajarkan kepada anaknya.⁶⁶ Sebab, cerita Luqmân al-Hakîm dan anaknya merupakan salah satu tema pokok pemberitaan dalam sūrah ini sehingga pantas dinamakan dengan nama Luqmân tersebut.⁶⁷ Selain itu, nama Luqmân tidak disebutkan dalam Alquran kecuali hanya dalam sūrah ini.⁶⁸

Dari uraian di atas, yang peneliti maksud dengan sūrat Luqmân adalah ayat-ayat yang terdapat dalam sūrat Luqmân tentang aktivitas Luqmân dalam mendidik anaknya dimuali dari ayat 12 s.d. 19. Karena ayat-ayat tersebut yang langsung berkaitan dengan aktifitas pendidikan keluarga Luqman. Peneliti, dalam rangka menguraikan sistematika pembahasan kedua surah tersebut

bin Mūsâ al-Itswabî al-Wallowî, *Syarh Sunan al-Nasâi alMusammâ Dzakhîrah al-Uqbâ fi Syarh al-Mujtabâ*, juz XII (Rîadh: Dâr al-Ma‘ârif al-Dawliyah li al-Nasyr, 1996), hlm. 492-433. Menurut al-Hafîzh dalam *Taqrîb*, Abū Ishâq adalah seorang yang *tsiqah*, namun kacau (*Ikhtilâth*) di akhirnya. Oleh karena itu sanadnya dhaif, sehingga Ahmad al-Adawî menyatakan dhaif, Lihat Shafâ al-Dhawwî Ahmad al-Adawî, *Ihdâ al-Dîbâjah bi Syarh Sunan Ibn Mâjâh*, jilid I (t.t., Dâr al-Yaqîn, t.t.), hlm. 471. Demikian juga al-Bânî mendaha“ikan hadis ini, lihat Abū Abdullâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwîni Ibn Mâjâh, *Sunan Ibn Mâjâh: hakama „alâ „Ahâdisih wa Âtsârih wa „allaqa „alaih*, Muhmmad Nâshir ad-Dîn al-Bânî, (Rîadh: Dâr al-Ma‘ârif wa al-Nasyr wa al-Tawzî“, t.t.), h lm. 155.

⁶⁶ Ibn „Âsyûr, *at-Tahrîr... „*, hlm. 137.

⁶⁷ Muhammad Quthub, *Dirâsât Qur“ânîyah* (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2004), h lm. 203.

⁶⁸ Munîrah Muhammad Nâshir ad-Dusirî, *Asmâ as-Suwar al-Qur“ân wa Fadhâiluhâ*, (Rîadh: Dâr Ibn al-Jauzî, 1426 H), hlm. 306.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni surat Luqmân dengan dasar pendidikan, tujuan, materi, metode, pendidik, peserta didik, lingkungan dan evaluasi pendidikan.

C. Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah umum tersebut dapat dirinci kepada beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pendidikan keluarga dalam surat Luqman ?
- b. Bagaimana konsep pendidikan keluarga menurut Luqman Al-Hakim dalam tafsir Al-Qur'an ?

2. Batasan Masalah

Untuk terarahnya penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang: “Bagaimana konsep pendidikan keluarga menurut Luqman Al-Hakim dalam tafsir Al-Qur'an?”

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, terdapat dua pokok permasalahan yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana tafsir sūrat Luqmân dalam perspektif pendidikan keluarga?
- b. Bagaimana konsep pendidikan keluarga dalam sūrat Luqmân?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendidikan keluarga dalam perspektif Alquran.
2. Untuk mengetahui sūrat Luqmân dan dalam perspektif pendidikan keluarga?
3. Untuk mengetahui konsep pendidikan keluarga dalam sūrat Luqmân

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan menambah khazanah keilmuan pada bidang pendidikan Islam menurut Alquran. Juga diharapkan menambah khazanah keilmuan khususnya bidang Pendidikan Agama Islam, terutama pola pendidikan keluarga menurut Alquran. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bernilai praktis. Maksudnya dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam rangka melaksanakan pendidikan keluarga dalam rumah tangga. Sehingga memberikan kontribusi bagi keluarga muslim dalam rangka menerapkan nilai-nilai serta model pendidikan Islam dalam keluarga Luqmân.